

**Analisis Yuridis terhadap Notaris yang Berkewajiban Amanah
Menurut Pasal 16 Undang-Undang no. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**

***Naufal Aji Nugraha¹, Ana Silviana²**

^{1,2}Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No.13, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*naufalaji1381@gmail.com

ABSTRACT

A notary is a public official appointed by the state to carry out part of the public authority, especially in making authentic deeds that have legal force. The role of a notary must comply with various legal provisions stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (Notary Position Law). One of the main obligations that must be carried out by a notary is to act in a trustworthy manner, as stipulated in Article 16 Paragraph (1) Letter a of the Notary Position Law. In Islam, the principle of trustworthiness has a position as one of the basic values that must be applied in community and state life. Trustworthiness is a commendable trait recommended by the Qur'an and Hadith. The obligation of a notary to act in a trustworthy manner as stipulated in the Notary Position Law has strong relevance to the teachings of Islamic law. A study of the obligation of a notary to act in a trustworthy manner according to Article 16 Paragraph (1) Letter a of the Notary Position Law, when viewed from the perspective of Islamic law, is important to provide a more comprehensive understanding of the relationship between positive law and Islamic values. This study aims to analyze the obligation of notaries to act in a trustworthy manner, identify its relevance to the principle of trustworthiness in Islamic law, and examine the law of violations of this obligation.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian kewenangan publik, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum. Peran notaris harus mematuhi berbagai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Salah satu kewajiban utama harus dijalankan oleh notaris adalah bertindak amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU Jabatan Notaris. Pada agama Islam, prinsip amanah memiliki kedudukan sebagai salah satu nilai dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Amanah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Kewajiban notaris untuk bertindak amanah sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris memiliki relevansi yang kuat dengan ajaran hukum Islam. Kajian terhadap kewajiban notaris untuk bertindak amanah menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU Jabatan Notaris, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban notaris bertindak amanah, mengidentifikasi relevansinya dengan prinsip

amanah dalam hukum Islam, dan mengkaji hukum dari pelanggaran kewajiban tersebut.

Kata Kunci: *Jabatan Notaris, Kewajiban Amanah, Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian kewenangan publik, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum. Peran notaris sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat (Illiyyin & Octarina, 2023). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang notaris harus mematuhi berbagai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Salah satu kewajiban utama yang harus dijalankan oleh notaris adalah bertindak amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU Jabatan Notaris (Badrudin & Handoko, 2021).

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa seorang notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum (Tamaka, 2024). Kewajiban bertindak amanah ini menunjukkan bahwa jabatan notaris didasarkan pada prinsip kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara (Rahman, 2018). Seorang notaris tidak hanya bertanggung jawab secara profesional tetapi juga secara moral untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, menjaga kerahasiaan, dan tidak menyalahgunakan wewenangnya (Tamaka, 2024). Pelanggaran terhadap kewajiban amanah ini dapat berimplikasi pada kerugian hukum bagi masyarakat, menurunnya kepercayaan publik, serta sanksi hukum bagi notaris yang bersangkutan (Kristanto et al., 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip amanah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu nilai dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Amanah merupakan salah satu sifat terpuji yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dalam QS. An-Nisa: 58, Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Amanah dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan antarindividu tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (Siregar, 2024; Hanifuddin & Fauzi, 2021). Oleh karena itu, kewajiban notaris untuk bertindak amanah sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris memiliki relevansi yang kuat dengan ajaran hukum Islam.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban notaris untuk bertindak amanah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus menunjukkan adanya pelanggaran amanah oleh notaris, seperti pemalsuan akta atau penyalahgunaan wewenang (Kamaluddin et al., 2023; Almansyah & Putra, 2022). Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai amanah yang dijunjung tinggi dalam Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi kewajiban amanah dalam UU Jabatan Notaris serta bagaimana prinsip amanah dalam hukum Islam dapat menjadi landasan moral dan etika bagi notaris dalam menjalankan tugasnya.

Kajian terhadap kewajiban notaris untuk bertindak amanah menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU Jabatan Notaris, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi notaris dan lembaga pengawas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan amanah dalam profesi notaris, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan (Adistia, 2024; Paikah, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban notaris bertindak amanah menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU Jabatan Notaris, mengidentifikasi relevansinya dengan prinsip amanah dalam hukum Islam, serta mengkaji implikasi hukum dari pelanggaran kewajiban tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas notaris sesuai dengan prinsip hukum positif dan nilai-nilai Islam.

B. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Peneliti menganalisis berbagai hukum yang relevan, khususnya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, akan dikaji peraturan lain yang mendukung implementasi kewajiban notaris untuk bertindak Amanah. Penelitian ini akan mengkaji konsep amanah dalam hukum Islam berdasarkan sumber utama seperti al-Quran, Hadist dan hukum positif (Fitri & Khisni, 2018; Fadila et al., 2020). Hal ini untuk menemukan persamaan, perbedaan, relevansi antara kedua sistem hukum tersebut serta relevansi keduanya terhadap pelaksanaan tugas seorang notaris (Maneshakerti et al., 2024; Mardiaton et al., 2024).

Sebagai datanya sumber bahan hukum Primer berupa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Al-Quran, dan Hadist. Bahan hukum sekunder berkaitan dengan literatur hukum, kurnal akademik, buku dan artikel yang membahas persamaan maupun perbedaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan

ditambah bahan buku tersier sebagai pelengkap dari bahan hukum sekunder (Yoserwan, 2023). Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan antara kewajiban notaris bertindak aman dengan hukum islam. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai kewajiban notaris untuk amanah serta relevan berdasarakan sumber hukum positif (Fadila et al., 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Apabila Seorang Notaris Tidak Melaksanakan Kewajiban Bertindak Amanah

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dan melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diatur oleh undang-undang. Sebagai pejabat publik, seorang notaris harus memegang prinsip Amanah, yang berarti menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, profesional, dan tanpa keberpihakan (Kristanto et al., 2020; Bagus Juniarta & Swardhana, 2021).

Secara peraturan telah dicantumkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengatur sejumlah kewajiban notaris, termasuk menjaga Amanah dimana menerangkan Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Sehingga seorang notaris tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian, selain itu notaris harus memastikan bahwa isi perjanjian benar-benar sesuai dengan kehendak para pihak yang menghadapinya. Selain menjaga amanah, notaris juga memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan isi perjanjian, dimana Pasal 16 (1) huruf f UUJN menerangkan notaris wajib menjaga rahasia segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan hal itu. Pasal ini memiliki inti bahwasanya informasi yang diperoleh notaris selama proses pembuatan perjanjian tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Kewajiban bertindak amanah oleh notaris tidak hanya dilandasi aturan hukum, tetapi juga berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan tersebut. Amanah melibatkan tanggung jawab moral, hukum, dan profesional dalam memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen yang dibuat. Ketika seorang notaris tidak bertindak amanah, misalnya dengan melakukan penipuan, manipulasi, atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut memiliki dampak serius terhadap (Illiyin & Octarina, 2023; Shodiq & Oktarina, 2023) :

a. Kepercayaan Publik

Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap profesi notaris dan lembaga hukum secara umum.

b. Legalitas Dokumen

Akta atau dokumen yang dibuat oleh notaris dapat menjadi cacat hukum, sehingga batal demi hukum.

c. Hak Para Pihak

Pihak-pihak yang dirugikan akibat ketidakamanahan notaris dapat kehilangan haknya atau menderita kerugian material maupun immaterial.

Dalam hukum positif maupun hukum Islam, pelanggaran terhadap amanah memiliki konsekuensi hukum dan etika yang berat, baik berupa sanksi duniawi maupun tanggung jawab akhirat. Sistem hukum di Indonesia, notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 16 UUJN memuat kewajiban-kewajiban notaris, termasuk bertindak amanah, jujur, dan independen dalam menjalankan tugasnya. Jika notaris melanggar ketentuan tersebut, berikut adalah implikasi hukumnya (Rabanirajona H., 2020; Rahman F.A., 2018):

a. Implikasi Administratif

- 1) Sanksi Teguran diberikan apabila pelanggaran bersifat ringan, notaris dapat dikenai teguran lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Notaris.
- 2) Pemberhentian Sementara dimana pelanggar yang lebih serius dapat menyebabkan pemberhentian sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN
- 3) Pemberhentian Tetap sehingga notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti menyalahgunakan jabatannya secara berulang, dapat diberhentikan secara tetap.

b. Implikasi Perdata

Notaris bertanggung jawab secara perdata jika kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi para pihak (Abdillah, S., 2023). Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. (Jika akta yang dibuat mengandung cacat hukum akibat ketidakjujuran notaris, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

c. Impikasi Pidana

Jika notaris bertindak tidak Amanah dengan melakukan kecurangan (Abdillah, S., 2023), seperti memalsukan dokumen atau menyalahgunakan informasi, ia dapat dikenai pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Berbeda dengan sudut pandang yang dari hukum Islam, prinsip amanah adalah nilai fundamental yang harus dipegang oleh setiap individu, terutama

seseorang yang memegang tanggung jawab publik seperti notaris. Amanah dalam Islam terkait erat dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab (Hanifuddin & Fauzi, 2021).

a. Dasar Hukum Amanah dalam Islam

1) Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 72

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh."

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

"Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Para sahabat bertanya, 'Bagaimana amanah disia-siakan?' Nabi menjawab, 'Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.'" (HR. Bukhari)

b. Implikasi Hukum Islam

1) Dosa dan Pertanggung jawaban di Akhirat

Dalam pandangan Islam, seorang notaris yang tidak melaksanakan amanah akan dianggap sebagai pengkhianat. Tindakan ini tidak hanya melanggar kewajiban duniawi, tetapi juga membawa konsekuensi dosa di akhirat (Rabanirajona H., 2020; Rahman F.A., 2018).

2) Kewajiban Ganti Rugi

Jika tindakan tidak amanah menyebabkan kerugian harta benda, pelaku diwajibkan mengganti kerugian sesuai prinsip *adl* (keadilan) dalam Islam (Ramadhan et al., 2024).

3) Hukum Ta'zir

Dalam hukum pidana Islam, pelanggaran amanah dapat dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai tingkat pelanggaran. Ini dapat berupa teguran, hukuman fisik, atau denda (Maneshakerti et al., 2024).

4) Hilangan Kepercayaan Publik

Dalam Islam, kehilangan kepercayaan masyarakat dianggap sebagai konsekuensi moral yang berat. Sebagaimana dalam hadis, "Tidak beriman seseorang yang tidak amanah (Illiyin & Octarina, 2023; Shodiq & Oktarina, 2023).

c. Pelanggaran Etika Profesi

Notaris yang melanggar kewajiban Amanah juga melanggar kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelanggaran ini dapat menyebabkan pemberian sanksi etik seperti pencabutan izin praktik (Prawati et al., 2024).

2. Keselarasan antara Kewajiban Amanah yang Diatur Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dengan Ajaran Hukum Islam

Sebagaimana yang diterangkan diatas pada Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban notaris untuk menjaga amanah dalam menjalankan tugasnya. Amanah dalam konteks ini mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, memastikan bahwa semua Tindakan notaris dilakukan dengan itikad baik dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, serta bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran dokumen yang dibuat (Rahman, 2018; Suhardini et al., 2018).

Secara spesifik, pasal ini menegaskan bahwa notaris harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan menjaga informasi yang berkaitan dengan profesinya. Selain itu, notaris juga harus menghindari konflik kepentingan dan menjamin bahwa proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku (Subekti, 2024).

Secara Hukum Islam, Amanah memiliki kedudukan yang sangat penting. Amanah dalam Islam tidak hanya sebatas menjaga kerahasiaan atau dokumen, tetapi juga berkaitan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab seorang individu dalam menjalankan tugasnya (Alia Maerani, I., 2020). Secara umum, amanah dalam Islam meliputi:

Kewajiban untuk jujur dan tidak menyalahgunakan kepercayaan dimana seorang yang diberi Amanah harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Ini sejalan dengan prinsip “menunaikan Amanah” yang terdapat dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Ahzab (33:72), yang menyatakan bahwa amanah adalah beban yang besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Kerahasiaan dan integritas: Islam mengajarkan pentingnya menjaga rahasia dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan atau menyimpang. Hal ini tercermin dalam prinsip ghibah (menggunjing) yang dilarang dalam Islam, yang mengajarkan bahwa membicarakan orang lain tanpa izin atau menyebarkan informasi pribadi adalah perbuatan yang salah (Tamaka, 2024).

Tanggung jawab moral dan hukum: Seorang individu yang diberikan amanah, termasuk dalam hal ini seorang notaris, harus bertindak dengan integritas dan tidak boleh menipu atau menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi (Kristanto et al., 2020).

Terdapat beberapa keselarasan antara kewajiban amanah yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 dengan ajaran Hukum Islam, diantaranya:

- a. Prinsip Kerahasiaan: Baik dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 maupun dalam Hukum Islam, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi adalah sangat penting. Dalam Islam, menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan dalam konteks profesional adalah bagian dari amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, sama halnya dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan akta dan dokumen yang ditangani.
- b. Kejujuran dan Integritas: Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 menuntut notaris untuk bertindak dengan itikad baik, yang sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran dalam setiap tindakan. Dalam Hukum Islam, tindakan menipu atau menyalahgunakan amanah merupakan dosa besar, yang juga diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 yang mengharuskan notaris untuk memastikan keabsahan dokumen yang dibuatnya.
- c. Tanggung Jawab Profesional: Islam menekankan bahwa seseorang yang memegang amanah harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 yang mewajibkan notaris untuk bertanggung jawab secara hukum atas keabsahan dan kebenaran dokumen yang dibuatnya.

Meskipun terdapat banyak keselarasan, ada beberapa perbedaan antara kewajiban amanah yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 dengan ajaran Hukum Islam, di antaranya:

- a. Perspektif Hukum dan Etika: UU No. 2 Tahun 2014 lebih menekankan pada kewajiban notaris dalam konteks hukum positif, yakni kewajiban yang bersifat formal dan dapat dikenakan sanksi hukum jika dilanggar. Sementara itu, ajaran Hukum Islam lebih mengarah pada dimensi moral dan etika yang lebih luas, yang tidak hanya berlaku dalam konteks hukum positif tetapi juga dalam hubungan spiritual dan akhlak individu.
- b. Sanksi: Dalam UU No. 2 Tahun 2014, pelanggaran terhadap kewajiban amanah notaris dapat dikenakan sanksi hukum seperti pencabutan izin, sanksi pidana, atau perdata. Di sisi lain, dalam Hukum Islam, pelanggaran amanah akan mendapat sanksi berupa dosa dan tanggung jawab moral, yang bisa berimplikasi pada kehidupan akhirat seseorang, selain juga dapat berdampak pada hubungan sosial dan reputasi individu.

D. SIMPULAN

Kewajiban amanah yang ditetapkan dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 sangat penting untuk dipatuhi oleh seorang notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan,

baik dalam perspektif hukum positif maupun Hukum Islam, seorang notaris akan menghadapi konsekuensi yang serius. Dalam hukum positif, sanksi administratif, pidana, dan perdata dapat dikenakan, sementara dalam Hukum Islam, pelanggaran amanah akan berdampak pada dosa, kehilangan reputasi, dan pertanggungjawaban akhirat. Oleh karena itu, seorang notaris harus menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab, baik dalam aspek hukum maupun moral. Secara umum, kewajiban amanah yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 dan ajaran Hukum Islam menunjukkan keselarasan dalam prinsip-prinsip dasar, seperti kerahasiaan, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Namun, perbedaan terletak pada aspek hukum yang lebih formal dan sanksi yang lebih tegas dalam UU No. 2 Tahun 2014, sementara Hukum Islam lebih menekankan pada dimensi moral dan akhlak serta sanksi spiritual. Dengan demikian, seorang notaris yang berpegang pada ajaran Hukum Islam dan melaksanakan kewajiban amanah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014, akan bertindak dengan penuh integritas dan bertanggung jawab, baik di hadapan hukum maupun di hadapan Tuhan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, S. (2023). Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP. *Journal of Education Research*, 4(1), 67–72. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>
- Adistia, M. (2024). Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli. *Unes Law Review*, 6(3), 8015–8025. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Alia Maerani, I. (2020). Islamic Justice Perspective On Notary The Perpetrators Criminal Action. *Jurnal Akta*, 7(1), 93. <https://doi.org/10.30659/akta.v7i1.9759>
- Almansyah, D., & Putra, M. F. M. (2022). Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di bawah Tekanan dan Paksaan. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 754–766. <https://doi.org/10.53333/ijicc2013/10503>
- Badrudin, M., & Handoko, W. (2021). Roles & Responsibilities of Notaries in Making Wills According to Civil Law & Islamic Law. *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(2), 538. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.2.419-431>
- Bagus Juniarta, A. A., & Swardhana, G. M. (2021). Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terkait Dengan Akta Jual Beli Tanah. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(02), 340–352. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p10>
- Dewi, S. K., Dewi, N., & Nurwanti, Y. D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Yang Status Sertifikat Tanahnya Dalam Proses Pemecahan. *Jurnal Edunomika*, 8(3), 1–11. <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i3.14355>
- Fadila, I. Z., Sugiri, B., & Wisnuwardhani, D. A. (2020). The Obligation of Notary To Report Suspicious Financial Transactions Based on the Value of the Transaction. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2), 202–236. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.10099>

- Fitri, M. H., & Khisni, A. (2018). Analysis of Legal Authority of Notary Make Deed Contract in Islamic Banking. *Jurnal Akta*, 5(4), 995–1000. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i4.4132>
- Hanifuddin, I., & Fauzi, M. I. (2021). A Concept of Islamic Notary as Registrar on Sharia Contract: al-Muwaththiq Perspective. *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 18(2), 281–297. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2887>
- Illiyyin, D. Z., & Octarina, N. F. (2023). Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor. *Jurnal Civic Hukum*, 8(1), 14–27. <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565>
- Kamaluddin, I. K., Masyitoh, P., & Santoso, A. D. (2023). Criminal Counterfeiting Deed Authentic Shaped Diplomas By A Notary; Fiqh Legal Perspective Jinaya, Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(11), 2056–2067. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i11.788>
- Kristanto, Y., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 197–202. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2465.197-202>
- Maneshakerti, B., Washliati, L., Tartib, M., Respatono, S., & Erniyanti, E. (2024). Legal Analysis of The Role of Notaries in The Drafting of Financing Agreement Deeds Based on Sharia Principles At PT. Bank Syariah Indonesia Batam Branch Office. *International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities*, 2(4), 81–94. <https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i4.945>
- Mardiaton, Umar, M. N., & Hasnita, N. (2024). Islamic Law Review of the Principle of Freedom of Contract in Murabahah Contracts. *Advances In Social Humanities Research*, 2(9), 986–996. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i3.200>
- Paikah, N. (2023). Functions and Authorities of the Regional Notary Supervisory Council in Improving Notary Service Standards in South Sulawesi. *Jurnal Al-Bayyinah*, 7(2), 226–241. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.5248>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Prawati, L., Aprilianda, N., & Harini, N. D. P. (2024). The Validity Of The Additional Obligations Of The Notary Profession Through PP Number 43 Of 2015 Of The Notary As The Reporting Party. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(1), 280–294. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.379>
- Rabanirajona, H. (2020). Role of Notary in Abroad and Indonesia. *Jurnal Akta*, 7(4), 343. <https://doi.org/10.30659/akta.v7i4.12900>
- Rahman, F. A. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 423–440. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art11>

- Ramadhan, S. R., Masykur, H., & Rachmat, S. N. (2024). Legal Protection of Islamic Banks Against Problematic Murabahah Financing Associated with the Use of Notary Covernote. *International Jurnal Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 6(2), 488–507. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v6i2.334>
- Shodiq, A., & Oktarina, N. F. (2023). Problems Of Law Enforcement Of The Notary Code Of Conduct In The Digital Age. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1–10. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v6i1.7264>
- Siregar, A. S. (2024). Classification of Contracts in Sharia Business Law. *El-Sirry : Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(2), 113–124. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i2.14173>
- Subekti, S. (2024). The Importance of The Form of Notarial Deed in The Shari'ah Banking Deed for Legal Protection for Customers (Muhil) Who Are Just in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(05), 1019–1030. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i05.1105>
- Suhardini, A. P., Imanudin, & Sukarmi. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta*, 5(1), 261–266. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2610>
- Tamaka, P. C. D. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Profesi Notaris Terhadap Amanah Dalam Sumpah atau Janji Jabatan Notaris. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan*, 22(1), 72–92. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024>
- Yoserwan. (2023). Notary Official Secret and Obligation to Report Suspicious Transactions: An Indonesian Criminal Law Perspective. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 18(2), 127–138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756310>